



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 44 TAHUN 2010

TENTANG

PEMELIHARAAN HEWAN PENULAR RABIES (HPR)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa penyakit rabies atau anjing gila adalah penyakit hewan yang disebabkan oleh virus, bersifat akut serta menyerang susunan syaraf pusat hewan berdarah panas dan manusia;
 - b. bahwa penyakit rabies bersifat zoonosa atau dapat menular dari hewan ke manusia dan dapat menyebabkan kematian pada manusia dengan gejala yang sangat memilukan apabila tidak dilakukan penanganan secara cepat dan tepat pada korban gigitan;
 - c. bahwa virus rabies dikeluarkan bersama air liur hewan yang terinfeksi dan disebarkan melalui gigitan atau jilatan;
 - d. bahwa untuk maksud tersebut diatas dan agar upaya pencegahan, penanggulangan dan pemberantasan serta pembebasan penyakit rabies di Kalimantan Timur dapat lebih efektif dan efisien, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur tentang Pemeliharaan Hewan Penular Rabies (HPR);
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembar Negara Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843);
 - 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53);
 - 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Perternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3253);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1997 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 46);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737).
10. Keputusan Presiden Nomor 117/P Tahun 2008 tentang Pengangkatan Drs. H. Awang Faroek Ishak, MM, M.Si sebagai Gubernur Kalimantan Timur dan Drs. H. Farid Wadjdy, M.Pd sebagai Wakil Gubernur Kalimantan Timur masa Jabatan 2008 – 2013;
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 06 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 06).

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan, Menteri Pertanian dan Menteri Dalam Negeri Nomor 279A/Menkes/SK/VIII/1978, Nomor 522/Kpts/Um/1978, dan Nomor 143 Tahun 1978 tentang Peningkatan Pemberantasan dan Penanggulangan Rabies;
 2. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 487/Kpts/Um/6/1981 tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan Menular;
 3. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 363/Kpts/Um/5/1982 tentang Pedoman Khusus Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Rabies di Daerah;
 4. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1982 tentang Koordinasi bagi Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Rabies di Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMELIHARAAN HEWAN PENULAR RABIES (HPR)**

Pasal 1

Obyek Pemeliharaan adalah semua hewan penular rabies (HPR) atau hewan beresiko rabies yang biasa hidup bersama-sama dengan manusia yaitu anjing, kucing dan kera.

Pasal 2

Subyek pemeliharaan adalah pemilik hewan penular rabies (HPR) atau hewan beresiko rabies.

Pasal 3

Pemilik hewan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 diwajibkan :

- a. Memiliki surat Kepemilikan Hewan yang dikeluarkan oleh Lurah/Kepala Desa/Petinggi;
- b. Memeriksa kesehatan hewan secara berkala;
- c. Melakukan vaksinasi anti rabies terhadap HPR secara berkala minimal 8 (delapan) bulan sekali dan memiliki kartu vaksinasi;
- d. Mengikat atau mengandangkan HPR (tidak berkeliaran).

Pasal 4

Pemilik hewan dilarang :

- a. Membawa HPR tanpa dilengkapi dengan tali pengikat dan diberangus;
- b. Memutasikan hewan tanpa disertai surat kepemilikan dan kartu vaksinasi serta surat keterangan kesehatan dari Dokter Hewan berwenang.

Pasal 5

- 1) Vaksinasi dilakukan oleh Dokter Hewan, Paramedis dan atau Petugas yang berwenang dari Dinas yang menangani fungsi Perternakan dan Kesehatan Hewan.
- 2) Kader-Kader yang telah dilatih dan memiliki sertifikat serta surat izin sebagai vaksinator dapat melakukan vaksinasi rabies.

Pasal 6

Pemilik Hewan Penular Rabies atau beresiko rabies (anjing, kucing dan kera) tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dan 4 Peraturan ini, dikenakan sanksi :

- a. Hewan dieliminasi (dimusnahkan) oleh Petugas dari Dinas yang menangani fungsi perternakan dan kesehatan hewan dan Kepolisian;
- b. Apabila hewan tersebut menggigit manusia, maka seluruh biaya pengobatan korban ditanggung oleh pemilik hewan;
- c. Apabila yang digigit meninggal dunia maka pemilik hewan memberikan santunan.

Pasal 7

Pedoman Teknis pemeliharaan hewan, pelaksanaan vaksinasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, 4 dan 5 diatur lebih lanjut oleh Gubernur Kalimantan Timur.

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 31 Agustus 2010

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 31 Agustus 2010
**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR**


ttd

H. AWANG FAROEK ISHAK

ttd

H. IRIANTO LAMBRIE

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2010 NOMOR 44.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum Setda
Prov Kaltim,

H. SOFYAN HELMI, SH, M.Si
Pemuda Muda
Nip. 19500628 198602 1 004